



**PUTUSAN**  
**Nomor 93/PDT/2017/ PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOSEP TONO BENNI SIMANJUNTAK**, tempat/tanggal lahir Parsoburan 5 Mei 1982, umur 34 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Aritonang Desa Sibsas, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Sihar T. Josua Simaremare S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat,

**Melawan**

**TUMIANNA PARSAULIAN SIGALINGGING**, tempat/tanggal lahir Sihiong 12 Maret 1991, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan pada Kantor Notaris Sarmin G. Munthe, S.H., di Jl. Sutomo No. 20 Kota Sibolga, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, beralamat di Desa Sihiong, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat.

**Pengadilan tinggi tersebut.**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/PDT/2017/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan No. 93/PDT/2017/PT-MDN tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Blg. tanggal 16 Desember 2016.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Agustus 2016 dalam Register Nomor 57/ Pdt.G/2016/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen pada hari Minggu, tanggal 25 September 2011 di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Siloam di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. SKEN 01/GPI-SLM/IX/2011;
2. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan Pencatatan Sipil ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 13 Desember 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan Akta Perkawinan No. 1201CKP1312201104421;
3. Bahwa setelah perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, PENGUGAT dengan TERGUGAT tinggal serumah di Jalan Oswal Siahaan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dirumah kontrakan.
4. Bahwa pengenalan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah karena diperkenalkan oleh Kakak Ipar TERGUGAT sehingga melanjutkan pernikahan;
5. Bahwa masa pengenalan PENGUGAT dan TERGUGAT hanya satu bulan dan kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT dipaksakan untuk kawin oleh keluarga TERGUGAT;
6. Bahwa adapun cara keluarga TERGUGAT memaksakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah cara tiba-tiba TERGUGAT masuk rumah sakit dengan alasan mencoba bunuh diri, setelah TERGUGAT keluar dari rumah sakit keluarga TERGUGAT meminta pertanggungjawaban dari PENGUGAT dengan alasan TERGUGAT hamil dua bulan;
7. Bahwa atas alasan TERGUGAT telah hamil tersebut, PENGUGAT meminta agar dites kehamilan di rumah sakit namun TERGUGAT menolak;

---

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada bulan September 2011 orangtua TERGUGAT melaporkan PENGUGAT ke Polsek Pandan dengan tuduhan telah melakukan asusila terhadap anak dibawah umur karena TERGUGAT ketika itu masih berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
9. Bahwa permasalahan telah sampai ke Kepolisian, maka PENGUGAT menyatakan agar PENGUGAT dan TERGUGAT dikawinkan dengan meminta waktu yang agak longgar untuk menyelenggarakan pesta adat namun permintaan untuk menyelenggarakan pesta adat ditolak keluarga TERGUGAT, sehingga perkawinan akhirnya dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu;
10. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekitar pukul 14.00 wib dilaksanakan Upacara Peneguhan Nikah di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Siloam Pandan dilayani oleh Pdt . Manahan Parlindungan Purba;
11. Bahwa setelah berumah tangga hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT selalu ribut dan tidak saling percaya, TERGUGAT sering pura-pura kesurupan dan pura-pura mau bunuh diri;
12. Bahwa TERGUGAT lebih percaya kepada keluarganya daripada terhadap PENGUGAT selaku suaminya, bahkan ketika ada masalah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT keluarga TERGUGAT ikut mencampuri dengan cara sengaja datang ke tempat kerja PENGUGAT untuk mempermalukan PENGUGAT;
13. Bahwa puncak permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah ketika sekitar bulan Maret 2013, TERGUGAT dijemput ayah TERGUGAT, tanpa sepengetahuan PENGUGAT, dan dari sejak itu TERGUGAT tidak pernah lagi pulang ke rumah;
14. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sering ribut dan cekcok dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sejak mulai tahun 2013 yang dulunya PENGUGAT dan TERGUGAT menyewa di Jalan OSWAL SIAHAAN kelurahan aek tolong kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, hal tersebut dinyatakan oleh Tetangga PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu TETTY SINAGA dan ERNAWATI HUTABARAT yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2016;
15. Bahwa PENGUGAT masih menunggu TERGUGAT untuk kembali namun TERGUGAT tidak mau lagi kembali dan melalui handphone TERGUGAT berkata "Tenanglah kau, gak akan ku ganggu lagi kau, carilah jalanmu, ku cari jalanku."
16. Bahwa sejak itu, tidak ada lagi hubungan komunikasi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut belum dikaruniai anak
18. Bahwa atas segala apa yang diuraikan di atas, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepantasnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diputuskan karena alasan perceraian;
19. Bahwa karena itu, maka menurut Hukum telah cukup alasan bagi PENGGUGAT UNTUK MEMOHON KEPADA Pengadilan untuk memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena alasan perceraian;
20. Bahwa di karenakan Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak melayani Penggugat secara lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri Penggugat sangat beralasan Tergugat di hukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
21. Bahwa akibat lainnya Tergugat membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
22. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 September 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. SKEN 01/GPI-SLM/IX/2011; yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Siloam di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah diteruskan ke pendaftaran perkawinan Kantor Pencatatan Sipil untuk dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Akta Perkawinan No. 1201CKP1312201104421, tanggal 13 Desember 2011 diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP. No. 9 tahun 1975;
23. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru telah mengajukan Permohonan izin cerai kepada atasannya tanggal 1 april 2016, dimana saat ini masih tahap proses;
24. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

---

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Nikah No. SKEN 01/GPI-SLM/IX/2011; yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Siloam di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 25 September 2011 yang telah diteruskan ke pendaftaran perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Akta Perkawinan No. 1201CKP1312201104421, tertanggal 13 Desember 2011 adalah Sah;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2011, sesuai Surat Keterangan Nikah No. SKEN 01/GPI-SLM/IX/2011, yang dilakukan secara Agama Kristen di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Siloam di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Akta Perkawinan No. 1201CKP1312201104421, tanggal 13 Desember 2011 dinyatakan putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan PENGGUGAT menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige kepada Instansi Pelaksana UPTD, Instansi Pelaksana tempat Pencatatan Peristiwa Perkawinan dan tempat terjadinya perceraian untuk mencatatkan perceraian Pengggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akibat Tergugat tidak melayani Penggugat secara lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami-isteri dan akibat Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Dan Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

---

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) terhadap gugatan itu yang termuat dalam jawabannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### A. Kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan.

1. Bahwa sumber permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bukan terletak pada Tergugat tetapi pada Penggugat, yaitu bahwa Penggugat telah menikah kembali tanpa adanya Persetujuan dari Tergugat, dan Tergugat telah melaporkan Penggugat tentang adanya Kawin Halangan tersebut pada Polres Tobasa. Berkas oleh Polres Tobasa sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Tobasa. (Foto Copy surat bukti lapor terlampir).
2. Bahwa siapa yang menjadi sumber/penyebab persoalan dalam rumah tangga tidak bisa mengajukan gugatan Perceraian, oleh karena itu Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian.
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dengan Register Pekara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN-Sbg. (Foto Copy surat gugatan terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Majelis Hakim yang menangani perkara telah memberikan Putusan dengan amar Putusan dalam pokok perkara :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. (Foto Copy surat gugatan terlampir).
5. Bahwa terhadap keputusan tersebut, Penggugat tidak melakukan upaya hukum apapun, oleh karena itu putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde).
6. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian, maka sangat beralasan Majelis Hakim dalam perkara gugat cerai menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

### B. Kedudukan Hukum Tergugat di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan wilayah Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Balige.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alamat Desa Sihiong, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa kedudukan Hukum Tergugat di Kabupaten Tapanuli Tengah



merupakan wilayah hukum Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, bukan Pengadilan Negeri Balige.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR pada ayat 1 diatur : "Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg/Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
4. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo tetapi merupakan kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara gugat cerai menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada umumnya sama dengan dalil gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 21 September 2015 dengan Register Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2015/PN-Sbg, dan Pengadilan Negeri Sibolga telah memeriksa dalam persidangan dan berdasarkan Putusannya tanggal 17 Maret 2016 telah menolak seluruh gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan apa yang Tergugat uraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan/Putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal -hal yang tercantum dan terurai dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 16 Desember 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Blg., tanggal 16 Desember 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor:57/Pdt.G/2016/PN-Blg. Yang dibuat oleh MULTI ASWAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan pada tanggal 02 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan /diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor:57/Pdt.G/2016/PN Blg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, masing – masing pada tanggal 27 Januari 2017 dan 2 Februari 2017 telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara dalam selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang di ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2016 yang menyatakan, membantah dan menolak secara tegas semua pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perkara Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Blg, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu yang pada pokoknya Penggugat menghendaki agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/PDT/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan tangkisan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alamat Desa Sihiong, Kecamatan Lumut, kabupaten Tapanuli Tengah dimana kedudukan Hukum Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, bukan Pengadilan Negeri Negeri Balige, didasarkan pada ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HOR pada ayat 1 yaitu "Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 Rbg/Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum Tergugat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Sibolga bukan kewenangan Pengadilan Negeri Balige dalah dalil eksepsi yang keliru dan dibantah Penggugat sebab dalam gugatan perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b yang juga ditgaskan dalam Pasal 21 ayat (1) bahwa gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, ayat(2) : gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah. Bahwa sekitar bulan Maret 2013 Tergugat di jemput ayah Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan dari sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sehingga dari alasan tersebut eksepsi Terugat sangat berasalan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relative) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas "**Actor sequitur Forum Rei**" adalah asas umum dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas *a quo*, maka pada umumnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini juga pada umumnya menjadi acuan mengenai kompetensi relative pengadilan dalam hukum acara perdata;



Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat". Kemudian pada ayat (2) : "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah",

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud yang terkandung dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *a quo* merupakan pengecualian dengan syarat khusus dari Pasal 142 RBg ayat (3) *juncto* Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat";

Jadi penalaran logis dari ketentuan Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun maka pihak yang ditinggalkan sudah barang tentu tidak mengetahui tempat tinggal atau keberadaan pihak lain. Sehingga mana kala si Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal atau kediaman Tergugat pasca Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan tersebut haruslah ditujukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah/Penggugat (Vide) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Agustus 2016 dengan Register Nomor 57/Pdt.G/2016/Pn Blg , Penggugat secara jelas mencantumkan alamat dan mengetahui tempat serta alamat kerja Penggugat. Mencantumkan alamat dan mengetahui tempat serta alamat kerja Penggugat. Hal mana juga selaras dengan panggilan sidang yang dilayangkan Pengadilan guna memanggil Tergugat sehingga Tergugat menghadiri persidangan perkara ini karena ini karena menerima relas panggilan sidang. Selanjutnya setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Abg tanggal 17 Maret 2016 anatar Penggugat lawan Tergugat yang merupakan putusan *contradictoir*, maka dari hal tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat mengetahui tempat tinggal Tergugat saat gugatan ini diajukan bahkan sejak gugatan pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga tersebut didaftarkan yaitu pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut karena Penggugat mengetahui tempat tinggal Tergugat maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ialah Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pokok tersebut. Oleh karena itu maka eksepsi lain tidak turut dipertimbangkan;

**Bahwa atas Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Balige yang menerima Eksepsi Tergugat Penggugat menyampaikan Alasan – Alasan keberatan untuk Penolakan atas Putusan Sela tersebut sebagai berikut :**

1. Bahwa atas Pertimbangan Hukum Hakim aquo sangat jelas telah Keliru yang tidak benar – benar mempertimbangkan Alasan – Alasan Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun maka pihak yang ditinggalkan sudah barang tentu tidak mengetahui tempat tinggal atau keberadaan pihak lain. Sehingga mana kala si Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal atau kediaman Tergugat pasca Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatn tersebut haruslah ditujukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah/Penggugat (Vide) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Dimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan Jadi penalaran logis dari ketentuan Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun maka pihak yang ditinggalkan sudah barang tentu tidak mengetahui tempat tinggal atau keberadaan pihak lain. Sehingga mana kala si Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal atau kediaman Tergugat pasca Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatn tersebut haruslah ditujukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah/Penggugat (Vide) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa pemahaman Penggugat dalam alasan mengajukan permohonan Perceraian karena adanya pengecualian Undang – Undang terhadap Gugatan Perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21 ialah karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) menyatakan maka pihak yang ditinggalkan sudah barang tentu tidak mengetahui tempat tinggal atau keberadaan pihak lain. Sehingga mana kala si Penggugat tidak mengetahui lagi tempat tinggal atau kediaman Tergugat pasca Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatn tersebut haruslah ditujukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah/Penggugat (Vide) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Putusan Sela tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.
4. Bahwa untuk memperjelas Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun dan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat poin 13 (tiga belas) serta pula memperhatikan surat gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah pernah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 32/Pdt.G/2015/PN SBG tanggal 17 Maret 2016 antara Penggugat lawan Tergugat yang merupakan putusan *contradictoir* maka dari hal tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun dari sejak Tahun 2013 hingga tahun 2016 sehingga memenuhi unsur Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa alasan Penggugat memohonkan Banding atas Putusan Sela tersebut sangat berasal dengan memahami Pasal 19 huruf b dikaitkan dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian kami penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim tinggi Medan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Penggugat.
- 2.Membatalkan Putusan Sela No 57 / Pdt G / 2016 / PN.BLG, Tanggal 16 Desember 2016.
- 3.Memerintahkan Pengadilan Negeri Balige untuk melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara register No 57 / Pdt G / 2016 / PN.BLG, Tanggal 31 Agustus 2016.
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat Banding.

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :57/Pdt.G/2016/PN-Blg tanggal 16 Desember 2016, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :57/PDT.G/2016/PN-Blg tanggal 16 Desember 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg. Pasal 142 ayat (1) Rbg Jo Pasal 20 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No : 57/Pdt.G/2016/PN Blg, tanggal 16 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **2 Juni 2017** oleh kami : **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **5 Juni 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim - Hakim Anggota,  
Ttd

ttd

1. BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

ttd

2. SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH

Perincian biaya:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai .....            | Rp6.000,00                                     |
| 2. Redaksi.....             | Rp5.000,00                                     |
| 3. <u>Pemberkasan .....</u> | <u>Rp139.000,00</u>                            |
| Jumlah .....                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera,

BASTARIAL,SH.MH  
NIP. 19550821 198603 1 003